



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA NOMOR : 660 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PARADO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BIMA

- Membaca** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 Tentang Pendirian sekolah
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Bima Khususnya dan masyarakat umumnya yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat Atas, pemerintah Kabupaten Bima memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Madapangga
b. Bahwa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BIMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PARADO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Bima ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Lembaga Eksekutif Daerah ;
3. Bupati Adalah Bupati Bima ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima ;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini Didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Madapangga

Pasal 3

Untuk mendukung operasionalisasi dan pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan beberapa Hal antara lain :

1. Mempersiapkan Kebutuhan atau Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran ;
2. Mempersiapkan tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;

BAB III

LOKASI

Pasal 4

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Madapangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini berlokasi di Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Madapangga sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima dan Anggaran Belanja Negara (APBN)

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

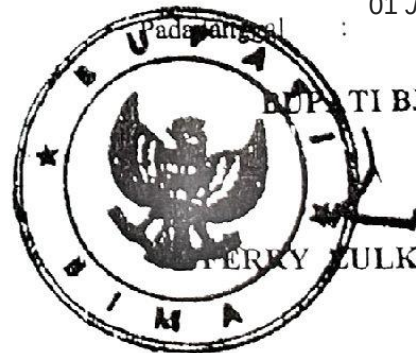
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerhatikan perundangan keputusan ini

Dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : RABA - BIMA

Pada tanggal : 01 Juni 2007 M



BUPATI BIMA,

PERRY ZULKARNAIN, ST